



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

KAFRIZAL BIN KASEK, NIK. 1305091809770001, tempat dan tanggal lahir Sungai Geringging, 18 September 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Lingkar Korong Pasar Sungai Geringging, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon I**.

LINDA PERMATA SARI BINTI ZAIKAR, NIK. 1305074505850010, tempat dan tanggal lahir Tikau, 5 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkar Korong Pasar Sungai Geringging, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Mhd. Khadafi Abdullah, SH.I., MH, Yasrival, S.HI., dan Yantoni Arven, SH, ketiganya merupakan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum **MKA & Partner's** yang beralamat di Jalan Syeh

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Burhanudin- Manggopoh Ujung Utara, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm., tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil setelah perbaikan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2008 di rumah Pemohon II beralamat di Korong Lambéh, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Laki-Laki dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Asaid** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh saksi yang bernama **Zulkifli** dan **Ismayanto Palo Mungkin** dihadapan Tuangku Qadi Nagari Malai III Koto, yakni : **Syamsudin Tk. Katik**, dengan mahar seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dengan kematian istri, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Leni binti Zahar yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2007 dan dikuburkan di Balai Kamih-Batu Gadang berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/SKMD/WN MIII K/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malai III Koto;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan (almh) Leni binti Zahar telah dikaruniai keturunan bernama:

5.1. Sriwahyuni berjenis kelamin perempuan dan lahir di Lohong tanggal 26 Juni 2003;

5.2. Hervio Nisilviola berjenis kelamin perempuan dan lahir di Sungai Geringging pada tanggal 23 Mei 2005;

6. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berusia 31 (tiga puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;

7. Bahwa orang tua Pemohon I bernama (Ayah : Kasek, Ibu : Zahari) dan orang tua Pemohon II bernama (Ayah : Zaitar, Ibu : Nibar);

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda, serta tidak ada hubungan pertalian saudara sesusuan;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat pernikahan dan tidak ada larangan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

10.1. Bintang Kaf Yolanda berjenis kelamin Perempuan lahir di Pariaman pada tanggal 13 Maret 2009

10.2. Arsy Adha berjenis kelamin Perempuan lahir di Lohong pada tanggal 11 Agustus 2019

11. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggalnya;

12. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon beserta anak-anaknya guna kepengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan para Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan sebagaimana yang telah diatur melalui Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 yang menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- 3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II serta kuasanya guna memeriksa dan mengadili serta menetapkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Kafrizal Bin Kasek** dengan Pemohon II **Linda Permata Sari Binti Zaikar**, Sabtu tanggal 2 Februari 2008 di rumah Pemohon II beralamat di Korong Lambek, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan peristiwa tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang, guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Mhd. Khadafi Abdullah, SH.I., MH, Yasrival, S.HI., dan Yantoni Arven, SH,** ketiganya merupakan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum **MKA & Partner's** yang beralamat di Jalan Syeh Burhanudin-Manggopoh Ujung Utara, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023;

Bahwa oleh karena perkara ini tentang pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 71/SKMD/WN MIII K/VII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Zulkifli bin Marzuki**, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2008;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara Laki-Laki dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Asaid** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan dihadiri oleh Qadhi nikah yang bernama **Syamsudin Tk. Katik**;
- Bahwa saksi nikah pada waktu itu ada dua orang, salah satunya Saksi sendiri (Zulkifli) dan satu lagi Ismayanto;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda kematian istri, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Sungai Geringging sampai sakarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

2. **Nibar binti Laweh**, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2008;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara Laki-Laki dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Asaid** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan dihadiri oleh Qadhi nikah yang bernama **Syamsudin Tk. Katik**;
- Bahwa saksi nikah ada pada waktu itu, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda kematian istri, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Sungai Geringging sampai sakarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan

kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya telah dipanggil menghadap ke persidangan melalui *e-court* secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama Mhd. Khadafi Abdullah, SH.I., MH, Yasrival, S.HI., dan Yantoni Arven, SH, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan (agama) mewakili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut Hukum Islam, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I berstatus duda kematian istri dan sewaktu menikah dengan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2008 di rumah Pemohon II beralamat di Korong Lambeh, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, dengan wali nikah adalah Saudara Laki-Laki dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Asaid** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Qadhi nikah adalah **Syamsudin Tk. Katik**, dihadiri dua orang saksi bernama **Zulkifli** dan **Ismayanto Palo Mungkin** dengan mahar uang seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I adalah duda kematian istri dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuaan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh faktahukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 2008 di rumah Pemohon II beralamat di Korong Lambeh, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, namun tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2008 di rumah Pemohon II beralamat di Korong Lambéh, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringgong, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tanggal 2 Februari 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kafrizal bin Kasek**) dengan Pemohon II (**Linda Permata Sari binti Zaikar**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2008 di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringgong, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringgong, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Muzakkir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmad Mulyadi, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasanya;

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Ketua Majelis,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Muzakkir, S.H.

Panitera,

Rahmad Mulyadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	50.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	110.000,00	(seratus sepuluh ribu rupiah)
		p		